



Efek Moderasi Insentif Pajak terhadap *Tax Avoidance* yang dipengaruhi oleh *Financial Distress* dan Konservatisme Akuntansi

Desba Nataliani¹, Ferdiansyah²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Abstract

Received: 06 Maret 2026

Revised: 16 Maret 2026

Accepted: 28 Maret 2026

Penelitian ini menguji pengaruh kesulitan keuangan dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak, dengan insentif pajak sebagai variabel pemoderasi. Sampel terdiri dari 11 perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Insentif pajak mampu memoderasi hubungan antara kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak tetapi tidak mampu memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak namun insentif pajak mampu memoderasi hubungan antara kesulitan keuangan dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan masukan penting bagi perusahaan dan pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana kondisi kesulitan keuangan dan membantu manajemen menyusun strategi pengelolaan pajak yang sesuai dengan kondisi keuangan dan kebijakan akuntansi perusahaan.

Keywords: *Insentif Pajak, Kesulitan Keuangan, Konservatisme Akuntansi, Penghindaran Pajak.*

(*) Corresponding Author: natalianidesba@gmail.com, dosen02423@unpam.ac.id

How to Cite: Nataliani, D., & Ferdiansyah, F. (2026). Efek Moderasi Insentif Pajak terhadap Tax Avoidance yang dipengaruhi oleh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(4.A), 268-281. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13938>.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi pendapatan terbesar bagi negara. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat yang dibayarkan untuk negara baik oleh orang pribadi maupun badan. Pajak yang digunakan untuk kepentingan umum dan negara yang bersifat wajib (Aqmarina & Furqon, 2020). Kondisi perekonomian global sempat terganggu ketika pandemi Covid-19 terjadi tanpa prediksi. Perubahan yang terjadi dengan cepat karena globalisasi menjadi semakin cepat dengan adanya Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperlambat penyebaran Covid-19 telah berdampak pada banyak industri, salah satunya industri infrastruktur. Pandemi Covid-19 menyebabkan lemahnya kondisi perekonomian nasional dengan berbagai fasilitas, seperti insentif pajak. Kebijakan insentif pajak dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya yang dibuat pemerintah untuk mendorong wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Fenomena *tax avoidance* sebelum dan sesudah

pandemi Covid-19 masih kerap dilakukan oleh beberapa perusahaan, (Barid & Wulandari, 2021) menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan kasus penghindaran pajak sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 yang menimbulkan ancaman terhadap penerimaan pajak negara.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *financial distress* dan konsep rratisme akuntansi berhubungan erat dengan *tax avoidance* tetapi dengan hasil penelitian yang tidak konsisten. (Alfarasi & Muid, 2022; Simanjuntak & Suranta, 2024; Swandewi & Noviari, 2020) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) cenderung melakukan *tax avoidance*, sedangkan (Aulia Ramadhinta & Jannah, 2022; Riyadi & Takarini, 2023) yang menyebutkan sebaliknya bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung tidak melakukan *tax avoidance*. (Alfarasi & Muid, 2022; Swandewi & Noviari, 2020) menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan konsep rratisme cenderung melakukan *tax avoidance*, sedangkan (Aulia Ramadhinta & Jannah, 2022; Jumailah, 2020; Sari & Mayangsari, 2024) yang mengatakan sebaliknya bahwa perusahaan yang menggunakan konsep rratisme cenderung tidak melakukan *tax avoidance*.

Mengingat hasil-hasil yang tidak konsisten, penelitian ini melakukan pengujian ulang dengan menggunakan CESTR (*Cash Effective Tax Rates*) sebagai proksi *tax avoidance* dan menguji efek moderasi insentif pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan serta sistem pengawasan yang lebih optimal. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak, pihak berwenang dapat menyusun regulasi yang lebih tegas dan memperkuat pengawasan terhadap pelaporan keuangan perusahaan secara lebih rinci. Selain itu, hasil penelitian ini turut memberikan sumbangsih dalam pengembangan literatur akademik di bidang perpajakan, serta mendukung terwujudnya sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Penelitian ini menggunakan teori keagenan sebagai dasar untuk memahami perilaku manajemen dalam mengelola perusahaan terkait dengan insentif pajak, *financial distress*, konsep rratisme akuntansi, dan *tax avoidance*. Menurut Jensen dan Meckling (1976), konflik kepentingan muncul karena perbedaan tujuan informasi yang tidak simetris antara kedua pihak. Dalam konteks ini, manajer dapat memanfaatkan insentif pajak atau melakukan *tax avoidance* untuk kepentingan pribadi, terutama saat perusahaan mengalami tekanan keuangan (*financial distress*). Oleh karena itu, konsep rratisme akuntansi berperan sebagai mekanisme pengendalian untuk meminimalkan perilaku oportunistik agen dan menjaga kepentingan pemilik.

Teori Kebangkrutan

Penelitian ini menggunakan teori kebangkrutan untuk menjelaskan bagaimana tekanan keuangan (*financial distress*) dapat mendorong

manajemen mengambil keputusan strategis terkait insentif pajak, konservatisme akuntansi, dan *tax avoidance*. Menurut Karels dan Prakash (1987), kebangkrutan dapat diprediksi melalui gejala awal distress yang terdiri dari penurunan kinerja keuangan dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban. Dalam kondisi demikian, perusahaan cenderung mencari cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup, salah satunya dengan memanfaatkan insentif pajak dan melakukan penghindaran pajak guna menjaga likuiditas. Penerapan konservatisme akuntansi juga menjadi strategi pelaporan yang lebih hati-hati agar tidak memberikan sinyal keuangan yang terlalu optimis di tengah ketidakpastian. Oleh karena itu, teori kebangkrutan membantu memahami motivasi perusahaan dalam merespon tekanan keuangan melalui kebijakan fiskal dan akuntansi tertentu.

Teori Akuntansi Positif

Penelitian ini menggunakan teori akuntansi positif sebagaimana dijelaskan oleh Chairi dan Ghazali (2007), yang menyatakan bahwa pilihan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan oleh manajemen untuk memenuhi kepentingan ekonomi mereka. Dalam kerangka ini, manajer akan cenderung memilih metode akuntansi atau strategi fiskal yang dapat meminimalkan beban pajak (*tax avoidance*), mengoptimalkan insentif pajak, serta menjaga stabilitas laporan keuangan terutama saat perusahaan mengalami *financial distress*. Selain itu konservatisme akuntansi dapat digunakan sebagai bentuk hati-hatian dalam pelaporan guna menghindari potensi konflik dengan pemangku kepentingan atau regulator. Teori ini berasumsi bahwa tindakan manajer lebih dipengaruhi oleh motif oportunistik dan insentif ekonomi, bukan hanya oleh norma atau prinsip akuntansi. Oleh karena itu, teori akuntansi positif membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa manajer memilih kebijakan tertentu dalam menghadapi tekanan ekonomi dan regulasi perpajakan.

Financial Distress, Konservatisme Akuntansi dan Tax Avoidance

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang mengalami *financial distress* akan mengganggu hubungan agen dan pemegang saham. Pemegang saham tentunya ingin berinvestasi di perusahaan yang sehat dan stabil, sehingga dengan terjadinya *financial distress*, pihak agen tentu akan mencari cara sedemikian rupa agar dapat menekan pengeluaran sekecil mungkin. Penelitian Watts (2003) menyebutkan bahwa konservatisme akuntansi dapat sebuah reaksi hati-hatian yang disebut *reaksi prudence*. Semakin tinggi *reaksi prudence* maka konservatisme akuntansi semakin berjalan baik. Dengan demikian, laba yang tersaji adalah jumlah yang sebenarnya-bebarnya dan tanpa rekayasa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa *financial distress* dan konservatisme akuntansi berperan dalam mempengaruhi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian oleh (Swandewi & Noviani, 2020) pada sektor manufaktur menunjukkan bahwa semakin parah tingkat *financial distress* suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* sebagai upaya mempertahankan keberlanjutan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh

(Alfarasi & Muid, 2022) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 membuktikan bahwa secara simultan variabel *financial distress*, konservatisme akuntansi, dan *sales growth* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa tekanan keuangan mendorong perusahaan untuk menghindari pajak, namun hal tersebut dapat diendalikannya melalui penerapan prinsip konservatif dalam akuntansi. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa *financial distress* dan konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan argumen hasil-hasil penelitian sebelumnya hubungan *financial distress*, konservatisme akuntansi dan *tax avoidance* dapat dinyatakan dalam hipotesis berikut.

H1: Diduga terdapat pengaruh antara *Financial distress* dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*.

Financial Distress dan Tax Avoidance

Perusahaan yang mengalami *financial distress* biasanya menghadapi masalah seperti kesulitan arus kas, tingginya utang, kerugian operasional. Dalam kondisi ini, manajer cenderung mengambil keputusan berisiko untuk menjaga kelangsungan usaha, termasuk *tax avoidance*, karena pajak dianggap sebagai beban laba. Namun, menurut (Cita, 2019), *financial distress* justru berdampak negatif terhadap *tax avoidance* karena penghindaran pajak dianggap terlalu berisiko dalam situasi keuangan yang tidak stabil. Dalam perspektif teori agensi, manajer sebagai agen berusaha menjaga kepentingan pemilik saat perusahaan menghadapi tekanan keuangan. Meski *tax avoidance* dapat menjadi strategi, risiko tinggi membuat manajer lebih berhati-hati karena investor menilai tindakan tersebut dapat memperburuk prospek perusahaan. Hal ini sejalan dengan temuan (Alfarasi & Muid, 2022; Julianty, 2023; Swandewi & Noviani, 2020) yang menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* baik secara positif maupun negatif tergantung kondisi perusahaan. Maka hipotesis yang dapat adalah

H2: Diduga *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Konservatisme Akuntansi dan *Tax Avoidance*

Konservatisme akuntansi merupakan bentuk ketidakhatian dalam pelaporan keuangan guna menghadapi ketidakpastian bisnis dan mengurangi potensi manipulasi oleh manajer (Watts, 2003). Dengan konservatisme, laba cenderung disajikan lebih rendah dan realistis, sehingga dapat berdampak pada penurunan beban pajak. Beberapa penelitian sebelumnya seperti oleh (Alfarasi & Muid, 2022; Alvionita et al., 2021; Swandewi & Noviani, 2020) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka hipotesis yang dibuat

H3: Diduga Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Insentif Pajak dan *Tax Avoidance*

Pemerintah memberikan insentif pajak sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya melalui keringanan tarif bagi perusahaan terbuka. Namun, insentif ini sering

dimanfaatkan sebagai celah untuk melakukan *tax avoidance* (AldaeSteR & Jacob, 2013), karena perusahaan berusaha menurunkan beban pajaknya secara signifikan. Hal ini juga diperkuat oleh (Rombe eSt al., 2017) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Maka hipotesis yang dibuat

H4: Diduga Insentif Pajak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Insentif Pajak sebagai Variabel Moderasi

Financial distress merupakan kondisi kesulitan keuangan perusahaan seperti keterbatasan kas, kekurangan pendanaan, dan keterlambatan pembayaran kewajiban (Supriyanti eSt al., 2023). Berdasarkan teori agensi dan teori akuntansi positif, manajer dalam kondisi *distress* cenderung melakukan *tax avoidance* guna mengurangi beban pajak. Namun, pemberian insentif pajak justru dapat memperkuat hubungan tersebut karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak terkena beban pajak yang signifikan. Hal ini didukung oleh (Aulia Ramadhinta í & Jannah, 2022) yang menyatakan bahwa insentif pajak melenahkan pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Maka hipotesis yang dapat dibuat

H5: Diduga Insentif Pajak memperlemah hubungan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Konservatisme akuntansi adalah prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan, di mana kerugian diakui lebih cepat dibandingkan keuntungan. Prinsip ini dapat menurunkan laba yang dilaporkan dan secara otomatis menurunkan beban pajak. Namun pemberian insentif pajak tidak selalu mendorong perusahaan yang menerapkan konservatisme untuk melakukan *tax avoidance*, karena insentif tersebut dianggap kurang relevan terhadap keputusan manajerial dalam pelaporan keuangan. Penelitian oleh (Aulia Ramadhinta í & Jannah, 2022) menunjukkan bahwa insentif pajak justru memperkuat hubungan antara konservatisme akuntansi dan *tax avoidance*, karena pengaruh konservatisme terhadap penghindaran pajak menjadi tidak signifikan saat insentif pajak diberikan. Maka hipotesis yang dapat dibuat

H6: Diduga Insentif Pajak memperlemah hubungan Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*

Financial distress terjadi saat perusahaan mengalami kekurangan dana untuk menjalankan operasinya. Dalam kondisi ini, perusahaan cenderung mengambil risiko, termasuk melakukan *tax avoidance*, demi mempertahankan kelangsungan usaha. Sementara itu, konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan, di mana laba diakui saat direalisasikan dan kerugian diantisipasi lebih awal. Penerapan konservatisme menyebabkan laba yang dilaporkan menjadi lebih kecil, sehingga pajak yang dibayar juga sudah tanpa perlu melakukan *tax avoidance* secara agresif. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian justru membatasi praktik penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh (Alfarasi & Muid, 2022) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak mendorong *tax avoidance*, melainkan menciptakan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga hipotesis yang dapat dibuat

H7: Diduga Insentif Pajak memperkuat hubungan *Financial Distress* dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*

METODE PENELITIAN

Sampel

Sampel penelitian adalah perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 sampai 2023 karena sektor ini memiliki peran penting dalam pembangunan nasional serta memengaruhi perhatian khusus dari pemerintah, terutama melalui kebijakan insentif dan pembiayaan proyek strategis yang berdampak pada kontribusi pajak dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk memilih sampel dari perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI. Metode ini menetapkan kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh sampel agar relevan dengan tujuan penelitian. Tabel 1 menyajikan kriteria penentuan sampel secara rinci. Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria 1,2 dan 3 akan dihilangkan dari sampel penelitian karena perusahaan tersebut tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama periode 2019-2023, tidak menggunakan mata uang rupiah dan tidak mendapatkan laba selama tahun penelitian yaitu 2019-2023. Selain itu ketidaklengkapan data mengenai variabel *financial distress*, konsep *tax avoidance* dan insentif pajak yang dibutuhkan dalam penelitian ini menghambat proses penelitian.

Tabel 1. Kriteria Penentuan Sampel

No	Kriteria	tidak memenuhi kriteria	Kriteria
	Perusahaan sektor Infrastruktur yang terdaftar di BEI		69
1	Perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di BEI secara berturut-turut dari tahun 2019-2023	(22)	47
2	Perusahaan Infrastruktur yang menggunakan mata uang Rp	(3)	44
3	Perusahaan Infrastruktur yang menghasilkan laba secara berturut-turut periode 2019-2023	(25)	19
4	Perusahaan Infrastruktur yang menyediakan keseluruhan data yang dibutuhkan yaitu data untuk menghitung variabel insentif pajak, <i>financial distress</i> , konsep <i>tax avoidance</i>	(8)	11
Jumlah perusahaan yang sesuai kriteria			11

Periode Penelitian (2019-2023)	5
Total Sampel Observasi (5 Tahun x 11)	55

Pengukuran Variabel

Penelitian ini melibatkan dua variabel independen yaitu *financial distress* dan konsep akuntansi. Serta satu variabel dependen yaitu *tax avoidance* dengan intensif pajak sebagai variabel moderasi. Tabel 2 menyajikan definisi dan pengukuran variabel secara rinci.

Tabel 2. Definisi dan Pengukuran Variabel

Varia bel	Definisi Variabel	Indikator	S kala Pengu kuran
<i>Tax avoidance</i> (Y)	Upaya perusahaan meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah undang-undang. Sumber : Susanti, (2019)	$CESTR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ Sumber : Susanti, (2019)	R asio
<i>Finan cial distress</i> (X1)	Kondisi kesulitan keuangan perusahaan yang ditandai dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan, yang dapat mengarah pada kebangkrutan jika tidak segera diatasi. Sumber : Romadhina, A. P. (2023)	$Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4$ Sumber : Romadhina, A. P. (2023)	R asio
Konse ptivisme	Prinsip akuntansi yang cenderung	$CONACC = \frac{(NIit - CFOit)}{TAit}$	R asio

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Akuntansi (X2)	<p>mengekui kerugian lebih cepat dan menunda pengekuan ke\$untungan hingga be\$nar-be\$nar te\$re\$alisasi, se\$hingga laporan ke\$uangan disajikan se\$cara hati-hati.</p> <p>Sumber : Givolyn dan Hayn (2000)</p>	<p>Sumber : Givolyn dan Hayn (2000)</p>	
Inse\$ntif Pajak (Z)	<p>Fasilitas atau ke\$ringanan pajak yang dibe\$rikan pe\$me\$rintah ke\$pada wajib pajak untuk me\$ndorong aktivitas e\$konomi te\$rtentu, misalnya <i>tax holiday</i> atau pe\$ngurangan tarif pajak.</p> <p>Sumber : Yin dan Che\$ng (2004)</p>	$\text{TAXPLAN} = \frac{\text{Tarif PPh (PTI-CTE)}}{TA}$ <p>Sumber : Yin dan Che\$ng (2004)</p>	Rasio

Model Penelitian

Pe\$ne\$litian ini me\$nggunakan te\$knik analisis data pane\$l de\$ngan se\$rangkai\$ uji statistik, te\$masuk de\$skriptif, pe\$milihan mode\$ (uji chow, hausman, dan langrange\$ multiplie\$), uji hipote\$sis (uji koe\$fisie\$ re\$gre\$si, uji F, dan uji t). Pe\$ne\$litian ini me\$ne\$rapkan re\$gre\$si be\$rganda de\$ngan Analisis Re\$gre\$si Mode\$ rasi (MRA) de\$ngan pe\$rsamaan be\$rikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + e$$

Ke\$te\$srangan: X1= *Financial Distre\$ss*; X2= *Konse\$rvatisme\$ Akuntansi*; X1X2= *Inse\$ntif Pajak* (inte\$sraksi antara variabe\$ X1 dan X2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pe\$ne\$litian ini me\$gunakan data se\$kunde\$sr be\$rupa laporan ke\$uangan tahunan pe\$rusahaan infrastruktur yang te\$rdaftar se\$rtta te\$lah dipublikasikan di Bursa E\$fe\$sk Indone\$sia (BE\$) se\$lama pe\$riode\$ 2019-2023. Data te\$re\$but dapat diakse\$ me\$lalui situs re\$smi BE\$ di www.idx.co.id maupun me\$lalui situs re\$smi masing-masing pe\$rusahaan te\$rkait. Hasil nya ringkasan statistic de\$skriptif disajikan pada Tabe\$ 3 be\$rikut.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	Z
Mean	1.314640	5.638524	-0.032376	0.009469
Median	0.234950	3.443473	-0.036740	0.007853
Maximum	40.71010	33.41046	0.114129	0.032563
Minimum	0.021357	-1.067192	-0.123160	0.000106
Std. Dev.	5.546573	6.333350	0.049922	0.007273
Skewness	6.728023	2.080371	0.684509	0.871785
Kurtosis	48.05029	8.394630	3.666082	3.365457
Jarque-Bera	5065.944	106.3650	5.311796	7.272830
Probability	0.000000	0.000000	0.070236	0.026347
Sum	72.30518	310.1188	-1.780705	0.520770
Sum Sq. Dev.	1661.281	2166.011	0.134579	0.002856
Observations	55	55	55	55

Statistik De\$skriptif me\$unjukkan bahwa *tax avoidance\$* (Y) me\$mpunyai nilai rata-rata 1.314640 dan nilai standar de\$viasinya se\$be\$sar 5.546573. nilai rata-rata atau se\$kitar 131% te\$re\$but me\$unjukkan bahwa pe\$rusahaan infrastruktur se\$cara rata-rata me\$mbayar pajak tunai le\$bih be\$sar dari laba akuntansi se\$be\$lum pajak yang me\$re\$ka laporkan.

Financial Distre\$ss (X2) diukur me\$gunakan Z-Score\$ Modifikasi, me\$mpunyai nilai rata-rata 5.638524 dan nilai standar de\$viasi nya se\$be\$sar 6.333350. Nilai rata-rata te\$re\$but me\$unjukkan bahwa pe\$rusahaan se\$ktor infrastruktur me\$mpunyai tingkat *financial distre\$ss* se\$be\$sar 563%. Artinya pe\$rusahaaan-pe\$rusahaan se\$ktor infrastruktur me\$iliki tingkat *financial distre\$ss* yang sangat tinggi.

Konse\$rvatisme\$ akuntansi (X2) me\$mpunyai nilai rata-rata ne\$gatif 0.032376 dan me\$mpunyai nilai standar de\$viasi 0.049922. nilai rata-rata yang ne\$gatif me\$ngindikasikan bahwa se\$cara umum pe\$rusahaan se\$ktor yang dite\$liti me\$unjukkan ke\$ce\$nde\$runan kurang konse\$rvatif dalam pe\$laporan ke\$uangannya. Hal ini be\$rtarti pe\$rusahaan le\$bih ce\$pat me\$ngakui pe\$ndapatan

dibandingkan ke\$rugian, yang be\$rtentangan de\$ngan prinsip ke\$hati-hatian dalam konse\$rvatisme\$.

Inse\$ntif Pajak (Z) me\$mpunyai nilai rata-rata 0.009469 dan me\$mpunyai nilai standar de\$viasi nya se\$besar 0.007273. Nilai rata-rata yang re\$ndah ini me\$unjukkan bahwa se\$cara umum pe\$rusahaan hanya me\$ne\$rima inse\$ntif pajak dalam jumlah re\$latif ke\$cil te\$rhadap total laba atau pe\$nghasilan ke\$na pajak.

Se\$belum pe\$ngujian hipote\$sis, te\$rl\$bih dahulu dilakukan pe\$ngujian pe\$milihan mode\$ untuk me\$ng\$tahui mode\$ yang akan te\$rpilih pada pe\$ne\$litian. Hasil uji pe\$milihan mode\$ me\$unjukkan bahwa nilai probabilitas hasil Cross-se\$ction Chi-Square\$ adalah 0.0000. Nilai probabilitas yang dihasilkan le\$bih ke\$cil dari 0.05. Ole\$h kare\$na itu, dapat disimpulkan bahwa mode\$ yang optimal adalah mode\$ e\$fe\$sk te\$tap. Nilai probabilitas cross-se\$ctin random adalah 0.0000. Dimana nilai probabilitas yang dihasilkan le\$bih ke\$cil dari 0.05. Ole\$h kare\$na itu, dapat disimpulkan bahwa mode\$ e\$fe\$sk random me\$rupakan mode\$ yang paling se\$suai untuk pe\$ne\$litian ini. Me\$ingat bahwa mode\$ e\$fe\$sk te\$tap dipilih pada dua ke\$se\$mpatan te\$rpisah se\$lama prose\$ e\$stimasi mode\$, maka wajar untuk me\$nganggapnya se\$bagai mode\$ yang paling se\$suai untuk pe\$ne\$litian ini. Se\$te\$lah dipe\$role\$h hasil uji pe\$milihan mode\$ ke\$ mudian data pe\$ne\$litian dilakukan pe\$ngujian analisis re\$gre\$si data pane\$ untuk me\$unjukkan hubungan antara variabe\$ inde\$pe\$nde\$, variabe\$ de\$pe\$nde\$ se\$rt\$ variabe\$ mode\$ rasi. Hasil te\$rs\$but disajikan dalam Tabe\$ 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/08/25 Time: 13:31				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 11				
Total panel (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.603877	1.552715	-5.541184	0.0000
X1	1.965314	0.144402	13.61005	0.0000
X2	-15.66839	18.67434	-0.839034	0.4066
Z	220.6458	166.2616	1.327100	0.1922
X1Z	-71.58314	20.25620	-3.533888	0.0011
X2Z	1072.345	1138.846	0.941606	0.3522
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.878381	Mean dependent var	1.314640	
Adjusted R-squared	0.831604	S.D. dependent var	5.546573	
S.E. of regression	2.276096	Akaike info criterion	4.720847	
Sum squared resid	202.0439	Schwarz criterion	5.304799	
Log likelihood	-113.8233	Hannan-Quinn criter.	4.946666	
F-statistic	18.77818	Durbin-Watson stat	2.316475	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Se\$suai de\$ngan Tabe\$ 4 hasil analisis re\$gre\$si data pane\$, *financial distress* (X1) me\$iliki nilai probabilitas se\$besar 0.0000 yang me\$unjukkan bahwa variabe\$ te\$rs\$but be\$rp\$ngaruh te\$rhadap *tax avoidance*\$, maka hipote\$sis ke\$dua dite\$rima. Konse\$rvatisme\$ akuntansi (X2) me\$iliki nilai

probabilitas sebesar 0.4066 yang menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak mempengaruhi *tax avoidance*, maka hipotesis ketiga ditolak. Insentif pajak (Z) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.1922 yang menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak mempengaruhi *tax avoidance*, maka hipotesis keempat ditolak.

Variabel moderasi (X1Z) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0011 yang menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis kelima diterima. Variabel moderasi (X2Z) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3522 yang menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak mempengaruhi *tax avoidance*, maka hipotesis keenam ditolak. Koefisien Determinasi yang dihasilkan dari uji Adjusted R-square dalam penelitian ini menunjukkan nilai sebesar 0.831604 atau 83.1604%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel *financial distress* dan konservatisme akuntansi memberikan kontribusi 83.1604% dalam model dengan moderasi.

Pembahasan

Pengaruh Simultan *Financial Distress* dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji F menunjukkan bahwa *financial distress* dan konservatisme akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI (2019-2023). Hal ini sejalan dengan temuan (Alfarasi & Muid, 2022; Pratiwi & Djajanti, 2022; Swandewi & Noviani, 2020).

Pengaruh Parsial *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Uji t menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung meningkatkan strategi penghindaran pajak demi menjaga kelangsungan operasional. Temuan ini konsisten dengan teori agensi dan mendukung penelitian sebelumnya oleh (Alfarasi & Muid, 2022; Julianty, 2023).

Pengaruh Parsial Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*

Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Praktik hati-hati dalam pelaporan keuangan tidak mendorong perusahaan untuk menghindari pajak, melainkan menjaga kestabilan laporan keuangan. Temuan ini mendukung penelitian oleh (Aulia Ramadhinta & Jannah, 2022; Jumailah, 2020; Ningsih et al., 2020).

Pengaruh Parsial Insentif Pajak terhadap *Tax Avoidance*

Insentif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Meskipun insentif diberikan, perusahaan tetap berupaya memaksimalkan laba melalui penghindaran pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian (Rombe et al., 2017) yang hasilnya berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Moderasi Insentif Pajak terhadap Pengaruh *Financial Distress* dan *Tax Avoidance*

Insentif Pajak mampu memoderasi hubungan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* secara signifikan. Artinya, kehadiran insentif memperkuat kecenderungan perusahaan dalam kondisi *distress* untuk melakukan *tax avoidance*.

Moderasi Insentif Pajak terhadap Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Tax Avoidance

Insentif pajak tidak mampu memoderasi pengaruh konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa konservatisme tetap tidak mendorong perilaku penghindaran pajak meskipun disertai dengan insentif pajak.

Moderasi Insentif Pajak terhadap Pengaruh Simultan *Financial Distress* dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance

Secara simultan, insentif pajak terbukti dapat memoderasi pengaruh *financial distress* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*. Artinya, kombinasi tekanan keuangan dan konservatisme akuntansi akan lebih berdampak terhadap perilaku penghindaran pajak jika disertai dengan pemberian insentif pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tax Avoidance merupakan strategi legal yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *financial distress* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*, serta peran memoderasi insentif pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *financial distress* dan konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh. Insentif pajak juga terbukti tidak berpengaruh secara langsung terhadap *tax avoidance*. Namun, insentif pajak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*, tetapi tidak mampu memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi dan *tax avoidance*. Secara bersamaan, insentif pajak mampu memperkuat pengaruh *financial distress* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain: terbatasnya variabel independen yang digunakan, terbatas pada perusahaan infrastruktur dengan cakupan waktu 2019-2023, serta hanya menggunakan perusahaan yang memperoleh laba, sehingga jumlah sampel menjadi terbatas. Untuk penelitian selanjutnya disarankan: memperluas objek penelitian ke sektor lain seperti manufaktur, properti, dan real estate; memperpanjang periode pengamatan agar jumlah data lebih representatif; serta menambahkan variabel lain seperti leverage, CSR, ukuran perusahaan, atau profitabilitas untuk menggambarkan determinan *tax avoidance* secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarasi, R., & Muid, D. (2022). Pengaruh Financial Distress, Konservatisme, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1), 1–10.

- <https://repositori.undip.ac.id/9616/0Ahttps://repositori.undip.ac.id/9616/5/12.S-DaftarPustaka-12030117140169.pdf>
- Alvionita, V., Sutarjo, A., & Silveira, D. L. (2021). Pengaruh Konsep Akuntansi, Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Pareso Jurnal*, 3(3), 617–634.
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 255–274. <https://doi.org/10.32332/finansia.v3i2.2507>
- Aulia Ramadhinta, C., & Jannah, ul. (2022). SESIKO : Journal of Management & Business Efektif Model Inisiatif Pajak Terhadap Financial Distress, Konsep Akuntansi, Dan Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di BEI). *SESIKO : Journal of Management & Business*, 4(3), 441–453. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i3.2656>
- Barid, F. M., & Wulandari, S. (2021). Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia. *Jurnal Rise & Perbankan (JRAP)*, 8(02), 68–74. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.17>
- Cita, S. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance Universitas Udayana, Indonesia. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis The Effect of Financial Distress and Good Corporate Governance on Tax Avoidance Practice* PENDAHULUAN Sumber. 912–927.
- Julianty, U. & N. (2023). 5. +17171. 18(2), 259–282.
- Jumailah, V. (2020). Pengaruh Thin Capitalization dan Konsep Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Model. *Management & Accounting Exposure*, 3(1), 13–21. <https://doi.org/10.36441/mae.v3i1.132>
- Ningsih, A. N., Irawati, W., Barli, H., & Hidayat, A. (2020). Aspek dan Konsep Akuntansi. *Eskopresur*, 1(2), 245–256. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ESPR/article/view/5291>
- Pratiwi, D. K., & Djajanti, A. (2022). Pengaruh Konsep Akuntansi dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak dengan Karakteristik Eksklusif sebagai Variabel Model. *Jurnal Rise & Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 5(2), 155. <http://www.jrpma.sps-perbanas.ac.id/index.php/jrpma/article/view/92>
- Riyadi, F. R., & Takarini, N. (2023). Analysis of the Influence of Financial Distress, Leverage, Profitability, and Company Growth on Tax Avoidance on Wholesale Sub-Sector Companies Registered on BEI 2018-2020. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 7(1), 30–46.
- Rombey, A., Rahardjo, H., & Hartanto, S. (2017). Analisis Pengaruh Inisiatif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 142–161.

- Sari, N. N., & Mayangsari, S. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Konservatisme Akuntansi Dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(3), 5875–5899. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9109>
- Simanjuntak, E. P., & Suranta, E. (2024). Pengaruh Financial Distress Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak : Covid 19 Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (ME&A)*, 8(1), 117–139. <https://doi.org/10.31955/me&a.v8i1.3648>
- Supriyanti, R. R., Herawati, T., Perusahaan, T. K., & Manajerial, K. (2023). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Di Moderasi Oleh Kesulitan Keuangan (Financial Distress). *6681*(7), 39–49.
- Swandewi, N. P., & Noviani, N. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *EJ-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p05>